



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ahmad Yani No.42 Telp.(0296) 531237, 531045
Email. dinaspendidikanblora@gmail.com
BLORA 58219

No : 420/3427.
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan Status Sekolah

Berdasarkan Keputusan Bupati Blora No 421.32/413/2018 tentang Perubahan Status Taman Kanak – Kanak tanggal 2 Juli 2018, memutuskan:

Nama Lama	
Nama Sekolah	: TK PAMEKAR BUDI
Alamat	: KEL. NGAWEN
NPSN	: 20352855
Status	: SWASTA
Nama Baru	
Nama Sekolah	: TK NEGERI NGAWEN
Alamat	: KEL. NGAWEN
NPSN	: 20352855
Status	: NEGERI

Demikian permohonan dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Blora, 8 Agustus 2018

A.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora
Kabid. PAUD DIKMAS



Drs. SUPRIYATNO, M.M
Pembina

NIP. 19621104 198403 1 006



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 421.32 / 413 / 2018

TENTANG
PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK PAMEKAR BUDI
KECAMATAN NGAWEN MENJADI TAMAN KANAK - KANAK NEGERI NGAWEN
KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor 510.71/1319 tanggal 08 Mei 2018 tentang Usulan Pendirian Taman kanak - kanak Negeri Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan Taman kanak-kanak yang bermutu kepada masyarakat di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora dan sekitarnya, perlu melakukan perubahan status terhadap taman kanak-kanak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perubahan status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diajukan oleh Kepala Dinas kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Pamekar Budi Kecamatan Ngawen menjadi Taman kanak - kanak Negeri Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah status:

- Nama Satuan : Taman kanak-kanak Pamekar Budi Pendidikan Kecamatan Ngawen
- Alamat : RT.04/RW.07 Kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora
- Penyelenggara : Yayasan Pamekar Budi
- Penanggung jawab : Sukatmini, S.Pd. AUD

menjadi Taman kanak-kanak Negeri Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 2-JULI 2018



TEMBUSAN . Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktur Jenderal Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora selaku penghimpun Keputusan Bupati Blora.